



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 2005.

TENTANG

**PEMBAGIAN UANG PERANGSANG KEPADA PELAKSANA TIDAK LANGSUNG
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka Keputusan Bupati Banyumas tanggal 8 April 2003 Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembagian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Uang Perangsang adalah uang yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungut dan aparat pelaksana tidak langsung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pelaksana langsung sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan yang disetor ke Kas Daerah ;
 2. Pelaksana tidak langsung sebesar 2% (dua persen) dari realisasi pendapatan yang disetor ke Kas Daerah.
- b. Pelaksana Tidak Langsung adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Banyumas dan satuan kerja lain yang terkait dan melakukan pengurusan / pengawasan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 2

Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a angka 2 diatur sebagai berikut :

a. Bupati	sebesar	6 %
b. Wakil Bupati.....	sebesar	4%
c. Sekretaris Daerah	sebesar	4%
d. Asisten Pemerintahan	sebesar	2%
e. Asisten Ekonomi Pembangunan	sebesar	2%
f. Asisten Administrasi	sebesar	3%
g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	sebesar	4%
h. Kepala Badan Pengawas Daerah	sebesar	2%
i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	sebesar	2%
j. Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi	sebesar	2%
k. Bagian Hukum Setda	sebesar	2%
l. Satuan Polisi Pamong Praja	sebesar	2%
m. Kepala Dinas yang bersangkutan	sebesar	5%

n. Kabag TU, Para Kabid, Para Kasubag / Kasubid, Kepala Unit Kasda pada BPKD	sebesar	14%
o. Staf Dinas yang bersangkutan	sebesar	8%
p. Staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	sebesar	31%
q. Staf Badan Pengawas Daerah	sebesar	2%
r. Taktis dikelola oleh BPKD	sebesar	5%

Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas tanggal 8 April 2003 Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembagian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 JAN 2005

